



WALI KOTA SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa administrasi kependudukan merupakan upaya sadar, sistematis, dan terpadu mengenai perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kota Semarang yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa peningkatan budaya hukum dan pelayanan profesional yang berbasis teknologi informatika menjadi faktor penentu efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan, sehingga diperlukan pengaturan tentang administrasi kependudukan;
  - c. bahwa peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan telah mengalami perkembangan, sehingga Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu pembaharuan agar pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan dengan sistematis, terpadu dan tidak diskriminatif serta menjadi arah, pedoman, dan landasan hukum bagi penyelenggara daerah yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6820);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
  9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG  
dan  
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Instansi Pelaksana adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah selaku perangkat Kecamatan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ditingkat Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
12. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
13. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena

membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda Penduduk dan/atau surat kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

18. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *cip* yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
21. Kartu Identitas Anak, selanjutnya disingkat KIA, adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
23. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
25. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data

Kependudukan di Kelurahan.

28. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
29. *Database* Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
30. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berlandaskan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kewajiban;
- c. perlindungan;
- d. pengakuan; dan
- e. keadilan.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan maksud sebagai arah, pedoman, dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 4

Administrasi Kependudukan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mewujudkan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting di Daerah;
- b. memberikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan meliputi:

- a. hak dan kewajiban penduduk;
- b. kewenangan penyelenggara administrasi kependudukan;
- c. pendaftaran penduduk;
- d. pencatatan sipil;
- e. perlindungan data dan dokumen kependudukan;
- f. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat terjadi keadaan darurat dan luar biasa;
- g. sistem informasi administrasi kependudukan;
- h. pelayanan administrasi kependudukan;
- i. koordinasi dan kerja sama;
- j. larangan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. pendanaan; dan
- m. peran serta masyarakat.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK Pasal 6

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

### Pasal 7

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

## BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARAAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
Bagian Kesatu  
Pemerintah Daerah  
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan, meliputi:
  - a. koordinasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
  - c. pengaturan teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pembinaan dan sosialisasi Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
  - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
  - f. penugasan kepada Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
  - g. penyajian Data Kependudukan berskala Daerah berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - h. koordinasi pengawasan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Instansi Pelaksana  
Pasal 9

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban, meliputi:
  - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan

- Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUAKec.
  - (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

#### Pasal 10

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan, meliputi:
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
  - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUAKec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUAKec.

## Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Umum Pasal 14

- (1) Penduduk wajib melakukan Pendaftaran Penduduk di Instansi Pelaksana.
- (2) Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring.

- (3) Dalam hal Pendaftaran Penduduk secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka Pendaftaran Penduduk dilakukan secara luring di Instansi Pelaksana.

## Bagian Kedua

### NIK

#### Pasal 15

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

## Bagian Ketiga

### Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

#### Paragraf 1

#### Perubahan Alamat

#### Pasal 16

Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk.

#### Paragraf 2

#### Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Indonesia

#### Pasal 17

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang

bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.

- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi Penduduk yang bersangkutan.

#### Pasal 18

- (1) Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah Penduduk WNI bagi Penduduk yang bertransmigrasi.
- (2) Persyaratan Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK, KTP-el, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.
- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelanggar dapat dikenakan sanksi denda administratif paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dan ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pindah datang penduduk dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3 Penduduk Non Permanen Pasal 22

- (1) Penduduk Nonpermanen harus melakukan pendaftaran ke Instansi Pelaksana.
- (2) Pendaftaran Penduduk Nonpermanen menggunakan NIK.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring.
- (4) Dalam hal pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, pendaftaran dilakukan secara luring di Instansi Pelaksana.

#### Pasal 23

- (1) Pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilaksanakan melalui *web*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran melalui *web* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Pendaftaran secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dilaksanakan melalui tahapan-tahapan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Pindah Datang Antar Negara

#### Pasal 26

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di Luar Negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak kedatangannya.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis.
- (5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelanggar dapat dikenakan sanksi denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) WNI yang datang dari Luar Negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelanggar dapat dikenakan sanksi denda administratif paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pelanggar dapat dikenakan sanksi denda administratif paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelanggar dapat dikenakan sanksi denda administratif paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap

yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.

- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelanggar dapat dikenakan sanksi denda administratif paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pindah datang antar Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

#### Pasal 32

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi :
  - a. Penduduk korban bencana alam dan non alam;
  - b. Penduduk korban bencana sosial; dan
  - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk

- rentan administrasi kependudukan.
- (4) Hasil pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan  
Sendiri  
Pasal 33

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENCATATAN SIPIL  
Bagian Kesatu  
Kelahiran  
Paragraf 1  
Pencatatan Kelahiran  
Pasal 34

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 35

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orangtuanya, didasarkan pada pelaporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

#### Pasal 36

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat Peristiwa Kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

#### Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran Di Atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

#### Pasal 37

- (1) Kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat untuk dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

- (5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

#### Pasal 38

Instansi Pelaksana melakukan pencatatan atas pelaporan kelahiran WNI dan Orang Asing di atas kapal laut dan pesawat terbang.

#### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

#### Pasal 40

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

#### Pasal 41

- (1) Penduduk wajib melaporkan setiap lahir mati kepada Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pencatatan Perkawinan  
Pasal 42

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kec. kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 43

- (1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berlaku pula bagi:
  - a. perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
  - c. perkawinan Orang Asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan Orang Asing yang

bersangkutan

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

#### Pasal 45

- (1) Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 45 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Pencatatan Pembatalan Perkawinan

#### Pasal 47

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana, paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan

tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pencatatan Perceraian  
Pasal 48

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 49

- (1) Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pencatatan Pembatalan Perceraian  
Pasal 51

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Pencatatan Kematian  
Pasal 52

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua Rukun Tetangga di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan

pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

#### Pasal 53

- (1) Kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seorang WNI di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang WNI dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang WNI yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

#### Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak

#### Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

#### Pasal 55

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

#### Pasal 56

- (1) Pengangkatan anak Orang Asing yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak bagi warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan anak orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

#### Paragraf 2

#### Pencatatan Pengakuan Anak

#### Pasal 57

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3  
Pencatatan Pengesahan Anak  
Pasal 58

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status  
Kewarganegaraan  
Paragraf 1  
Perubahan Nama  
Pasal 60

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana, paling lambat

30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

#### Paragraf 2

#### Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Pasal 61

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

#### Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Pasal 63

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kesebelas  
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan  
Sendiri  
Pasal 64

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN  
KEPENDUDUKAN  
Bagian Kesatu  
Data Kependudukan  
Pasal 65

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;

- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/ buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. tanggal perceraian;
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan merupakan Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
  - b. perencanaan pembangunan;
  - c. alokasi anggaran;
  - d. pembangunan demokrasi; dan
  - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian Kedua  
Dokumen Kependudukan  
Pasal 66

- (1) Dokumen kependudukan, meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP-el;
  - d. KIA;
  - e. Surat Keterangan Kependudukan; dan
  - f. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - c. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - e. Surat Keterangan Lahir Mati.
  - f. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - g. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - h. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - i. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan

- Indonesia;
- j. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
  - k. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

Paragraf 1  
Biodata Penduduk  
Pasal 67

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Paragraf 2  
KK  
Pasal 68

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom:
- a. nomor KK;
  - b. nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
  - c. NIK;
  - d. jenis kelamin;
  - e. alamat;
  - f. tempat lahir;
  - g. tanggal lahir;
  - h. agama;
  - i. pendidikan;
  - j. pekerjaan;
  - k. status perkawinan;
  - l. status hubungan dalam keluarga;
  - m. kewarganegaraan;
  - n. dokumen imigrasi; dan
  - o. nama orang tua.
- (2) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (3) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Database

Kependudukan.

- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

#### Pasal 69

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

#### Paragraf 3

#### KTP-el

#### Pasal 70

- (1) Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.

#### Pasal 71

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data Penduduk, yaitu :
  - a. NIK;
  - b. nama;

- c. tempat tanggal lahir;
- d. laki-laki atau perempuan;
- e. agama;
- f. status perkawinan;
- g. golongan darah;
- h. alamat;
- i. pekerjaan;
- j. kewarganegaraan;
- k. pas foto;
- l. masa berlaku;
- m. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el ; dan
- n. tandatangan pemilik KTP-el.

- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik.
- (5) Elemen data Penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan *cip* yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (7) Masa berlaku KTP-el:
  - a. untuk Penduduk WNI adalah seumur hidup; dan
  - b. untuk Penduduk Orang Asing disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data Penduduk dan KTP-el rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
KIA  
Pasal 72

- (1) Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah wajib memiliki KIA.
- (2) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KIA kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KIA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Surat Keterangan Kependudukan  
Pasal 73

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang:

- a. NIK;
- b. nama lengkap;
- c. jenis kelamin;
- d. tempat tanggal lahir;
- e. agama;
- f. alamat; dan
- g. Peristiwa Kependudukan dan/atau Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Peristiwa

Paragraf 6  
Akta Pencatatan Sipil  
Pasal 74

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

#### Pasal 75

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kec. diintegrasikan ke dalam *Database* Kependudukan dan tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. nama dan identitas pelapor;
  - e. tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. nama dan identitas saksi;
  - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
  - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

#### Pasal 76

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak; dan
  - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
  - a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tandatangan pejabat yang berwenang; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

#### Pasal 77

Instansi Pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan Dokumen Kependudukan sesuai standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 78

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP-el.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

#### Pasal 79

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 80

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut Kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta.

#### Pasal 81

Dalam hal wilayah hukum pengadilan yang memutus pembatalan akta berbeda, maka salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana oleh pemohon atau pengadilan.

#### Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta

Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 83

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, blangko KK, KTP-el, KIA, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 84

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

#### Pasal 85

- (1) Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan data perseorangan dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT TERJADI KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

#### Pasal 86

- (1) Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat Surat Keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen

Kependudukan.

- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 87

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam dan non alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan Pendaftaran Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam dan non alam.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

##### Pasal 88

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan melalui SIAK.
- (2) Pengelolaan, pengkajian dan pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan.

### BAB IX

#### PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

##### Pasal 89

- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan dapat dilaksanakan secara:
  - a. luring; dan/atau
  - b. daring.

- (2) Dalam hal pelayanan secara luring, pelapor datang sendiri atau diwakili oleh wali atau anggota keluarga yang tercantum dalam KK dengan membawa surat kuasa atau penetapan perwalian dari pengadilan.
- (3) Dalam hal pelayanan secara daring, pelapor mengajukan permohonan melalui sistem informasi pelayanan Administrasi Kependudukan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KOORDINASI DAN KERJA SAMA Pasal 90

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, Wali Kota melaksanakan:
  - a. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah;
  - b. fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan melalui Instansi Pelaksana kepada perangkat daerah dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna di tingkat pusat;
  - c. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
  - d. pembuatan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
  - e. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 91

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah dalam bentuk saran, aduan, atau laporan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, Rukun Tetangga, Rukun

Warga, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan pihak swasta.

BAB XII  
LARANGAN  
Pasal 92

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang:
  - a. dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
  - b. tanpa hak mengakses *Database* Kependudukan;
  - c. memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen Data Penduduk;
  - d. tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan;
  - e. sebagai pejabat dan petugas pada kelurahan, kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan;
  - f. tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan;
  - g. tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan; dan
  - h. sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP-el lebih dari satu;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana Administrasi Kependudukan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 93

- (1) Wali Kota sesuai dengan lingkup kewenangan melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan melalui:
  - a. supervisi;
  - b. advokasi;
  - c. pemantauan;
  - d. evaluasi; dan
  - e. bentuk pembinaan lainnya.
- (2) Supervisi, advokasi, dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan untuk kelancaran penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan pengembangan SIAK.
- (4) Bentuk pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 94

- (1) Wali Kota sesuai dengan lingkup kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota melakukan:
  - a. rapat koordinasi;
  - b. pencegahan; dan
  - c. tindakan koreksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap data pada basis data, pemanfaatan Data Kependudukan, dan sumber daya manusia yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan.

## Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV PENDANAAN

### Pasal 96

Pendanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 97

Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 98

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 99

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 105) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal

WALI KOTA SEMARANG




AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

BUDI PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ... NOMOR...

Sekretaris DPRD	
KABAG HUKUM	
KETUA TIM	

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**I. UMUM**

Eksistensi manusia sebagai Penduduk dalam suatu Negara pada hakekatnya terletak pada identitas Penduduk sebagai bagian dari Negara. Identitas Penduduk mencerminkan pengakuan atas eksistensinya dan memiliki hak untuk menggunakan identitasnya dalam pemenuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap orang memiliki hak asasi manusia, antara lain hak untuk mendapatkan perlindungan, pemajuan dan penghormatan terhadap hak asasi atas identitas seseorang, salah satunya hak untuk mendapatkan pengakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak asasi tersebut terumuskan dalam *Declaration of Human Rights*, Pasal 1, bahwa sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, dan Pasal 6 menegaskan, bahwa setiap orang atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang di mana saja ia berada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 28D ayat (1) mengamanatkan, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan ayat (4) mengamanatkan setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Hak asasi manusia merupakan Pemberian dari Tuhan yang Maha Esa, yang tidak bisa diganggu gugat dari aspek spiritual, namun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pelaksanaan hak asasi dalam pembatasan-pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pelaksanaan hak asasi dibatasi dengan undang-undang yang semata-mata untuk pengakuan, penghormatan dan keadilan bagi sesama manusia. Hal tersebut sesuai dengan nilai Ketuhanan yang mengedepankan toleransi dan saling menghormati sesama makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Pertimbangan agama atau ketuhanan menjadi landasan utama pelaksanaan hak asasi manusia.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan mengatur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai bagian dari pengamalan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan demokrasi dan keadilan dari sila Pancasila. Nilai ketuhanan diimplementasikan dalam wujud pengakuan Negara terhadap agama yang dianut oleh warga Negara sebagai Penduduk dan dicatat dalam dokumen kependudukan, termasuk aliran kepercayaan. Nilai kemanusiaan, diimplementasikan dalam wujud pengakuan, penghormatan dan perlindungan warga Negara sebagai Penduduk, baik secara administratif maupun secara fungsional dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai persatuan, dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berlaku untuk semua warga Negara,

termasuk warga Negara asing yang berdomisil di Indonesia, tanpa adanya diskriminasi, dan semua sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Nilai demokrasi, penyelenggaraan Administrasi Kependudukan didasarkan pada kesepakatan melalui lembaga perwakilan dalam rangka pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak warga Negara sebagai Penduduk. Oleh karena itu, Administrasi Kependudukan bukan hanya sebagai hak, tetapi lebih bersifat kewajiban bernegara, kewajiban untuk mencatatkan diri sebagai Penduduk, agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan dokumen Data Kependudukan. Nilai keadilan sosial, penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bagi semua warga Negara, tanpa adanya perbedaan apa pun. Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mencatatkan diri pribadinya sebagai Penduduk Kota Semarang.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan telah berkembang dengan pesat, baik yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan maupun materi pengaturan administrasi kependudukan. Perubahan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdampak pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yaitu antara lain sanksi administratif tidak berdiri sendiri dalam suatu bab, tetapi disatukan dengan norma yang mengatur pelanggaran atau kewajiban.

Perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan cukup banyak, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain rumusan tentang pelayanan Administrasi Kependudukan melalui daring, pengesahan dokumen kependudukan dengan *barcode elektronik*. Ketidaksiuaian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan Peraturan perundang-undangan di atasnya. Pembaharuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan kebutuhan dasar agar terwujud kepastian hukum dan peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan Kependudukan. Peningkatan budaya hukum dan pelayanan profesional yang berbasis teknologi informatika menjadi faktor penentu efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sehingga diperlukan penyempurnaan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan, dengan memasukkan norma-norma yang berkaitan dengan penggunaan elektronik dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

## **II. PENJELASAN**

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk sebelum dilakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting lainnya.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kewajiban” adalah penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah dan Penduduk.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan upaya perlindungan hak atas status pribadi dan status hukum Penduduk melalui Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting lainnya.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengakuan” adalah penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan pengakuan hak atas status pribadi dan status hukum melalui Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting lainnya.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ditujukan kepada setiap Penduduk yang berdomisili di kota Semarang dengan berdasarkan kesamaan hak dan kewajiban Penduduk.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan Penduduk Non Permanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera dalam kartu tanda Penduduk, kartu keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penduduk rentan administrasi kependudukan” adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen Penduduk yang disebabkan oleh

bencana alam dan bencana sosial.

Pendataan dilakukan dengan membentuk tim yang beranggotakan dari instansi terkait.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bencana Alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Yang dimaksud dengan “Bencana Non Alam” adalah Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Bencana Sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “orang terlanter” adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya:

- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya makan, sandang dan papan;
- 2) tempat tinggal tidak tetap/ gelandangan;
- 3) tidak mempunyai pekerjaan/ kegiatan yang tetap; dan
- 4) miskin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat sementara” adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri” adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)  
Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat domisili Penduduk.  
Penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya peristiwa kelahiran.  
Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enampuluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi Penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis Daerah.  
Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “tempat singgah” adalah tempat persinggahan pesawat terbang atau kapal laut dalam perjalanannya mencapai tujuan. Hal ini sesuai asas yang berlaku secara universal, yakni tempat dimana peristiwa kelahiran (persinggahan pertama pesawat terbang/kapal laut), apabila memungkinkan pelaporan dilakukan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahir mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (duapuluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan surat keterangan lahir mati, tidak diterbitkan akta Pencatatan Sipil.

Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang dilaksanakan di Daerah.

Perkawinan Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh KUA/Kec berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Penerbitan akta perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA/Kec.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Karena akta perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA/Kec, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan kutipan akta perkawinan.

Ayat (6)

Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas.  
Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)  
Huruf a  
Perkawinan yang dilakukan oleh orang yang menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.  
Huruf b  
Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.  
Huruf c  
Perkawinan yang dilakukan oleh Orang Asing di Daerah, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Rukun Tetangga” yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kelurahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “catatan pinggir” adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi Orang Asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Daerah.  
Ayat (3)  
Cukup jelas,  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nama lengkap” adalah nama secara lengkap sesuai dengan akta kelahiran atau sesuai dengan nama pemberian orangtua.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “cacat fisik dan/atau mental” berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang menetapkan tentang hal tersebut.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u  
Cukup jelas.  
Huruf v  
Cukup jelas.  
Huruf w  
Cukup jelas.  
Huruf x  
Cukup jelas.  
Huruf y  
Cukup jelas.  
Huruf z  
Cukup jelas.  
Huruf aa  
Cukup jelas.  
Huruf bb  
Cukup jelas.  
Huruf cc  
Cukup jelas.  
Huruf dd  
Cukup jelas.  
Huruf ee  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan “data kuantitatif” adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan “data kualitatif” adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (4)

Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan pelayanan publik”, antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan/atau jaminan sosial tenaga kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan perencanaan pembangunan”, antara lain untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan/atau pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan alokasi anggaran”, antara lain untuk penentuan dana alokasi umum (DAU) dan/atau perhitungan potensi perpajakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan pembangunan demokrasi”, antara lain untuk penyiapan data agregat kePendudukan per kecamatan (DAK2) dan/atau penyiapan data Penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan penegakan hukum dan pencegahan kriminal”, antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang, dan/atau mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

## Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Biodata Penduduk” adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami Penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 67

Yang dimaksud dengan “paling sedikit” dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Yang dimaksud dengan “nama” adalah nama yang sesuai dengan akta kelahiran atau sesuai dengan nama pemberian orangtua disertai gelar akademis, kebangsawanan atau gelar agama.

Yang dimaksud dengan “alamat” adalah alamat sekarang dan

alamat sebelumnya.

Yang dimaksud dengan “jati diri lainnya” meliputi nomor KK, NIK, laki-laki/perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat fisik dan/atau mental, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai, dan tanggal perceraian.

## Pasal 68

### Ayat (1)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “nama lengkap” adalah nama secara lengkap sesuai dengan akta kelahiran atau sesuai dengan nama pemberian orangtua dilengkapi gelar akademis, kebangsawanan atau gelar agama.

Yang dimaksud dengan “Kepala Keluarga” adalah:

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orangtuanya, karena pada prinsipnya dalam satu alamat boleh terdapat lebih dari satu KK.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Cukup jelas.

#### Huruf h

Cukup jelas.

#### Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.  
Huruf l  
Cukup jelas.  
Huruf m  
Cukup jelas.  
Huruf n  
Cukup jelas.  
Huruf o  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

#### Pasal 69

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “perubahan susunan keluarga dalam KK” adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran atau kematian.  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

#### Pasal 70

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem *database* kependudukan

serta pemberian NIK.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nama” adalah nama secara lengkap sesuai dengan akta kelahiran atau sesuai dengan nama pemberian orangtua dilengkapi gelar akademis, kebangsawanan atau gelar agama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Fungsi KTP-el ditingkatkan secara bertahap menjadi KTP-el

multiguna. Data perseorangan yang dimuat dalam *cip* akan disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Pembetulan KTP-el biasanya dilakukan pada saat KTP-el sudah selesai diproses (KTP-el sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek KTP-el. Pembetulan KTP-el atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subyek KTP-el.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Administrasi Kependudukan secara luring” adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan secara langsung (tatap muka) melalui tahapan-tahapan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Administrasi Kependudukan secara daring” adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 100  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR ...